Polres Enrekang Segera Limpahkan Kasus Korupsi Anggaran Desa Tungka

TRIBUNEREKANG.COM, ENREKANG - Kepolisian Resort(Polres) Enrekang memastikan berkas perkara tiga tersangka kasus korupsi anggaran Desa Tungka, Kecamatan Enrekang telah dinyatakan lengkap atau P21.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Muh Hatta saat ditemui TribunEnrekang.com, Selasa (8/1/2019).

Menurutnya, berkas perkara ketiga tersangka sisa menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang.

“Iya jadi berkas tiga tersangka itu sudah P21, sisa mau dlimpahkan ke Kejari Enrekang,” kata AKP Muh Hatta. Hanya saja, dirinya belum bisa memastikan kapan jadwal pasti pelimpahan kasus tersebut.

“Yang jelas kita upayakan secepatnya, karena kita sebenarnya sudah P21 sejak 26 Desember lalu. Mudah-mudahan bisa akhir bulan ini,” ujarnya.

Kasus korupsi anggaran Desa Tungka, Kecamatan Enrekang telah menyeret tiga tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Desa Tungka, Andi Saharuddin (40), Bendahara Desa Tungka, Saenal dan pemilik atau tokoh penyedia barang, Mukhsin.

Kasus korupsi anggaran Desa Tungka berdasarkan audit BPKP Sulsel merugikan negara senilai Rp 492 juta tahun 2016-2017 dari nilai PAGU senilai Rp 1,2 miliar.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.sindonews.com*, Polres Enrekang Segera Limpahkan Kasus Korupsi Anggaran Desa Tungka, Selasa, 8 Januari 2019.
2. *www.makassar.sindonews.com*, Berkas Lengkap, 3 TersangkaKorupsi Dana Desa Tungka Segera Dilimpahkan, Jumat, 11 Januari 2019.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, diketahui bahwa secara adminitrasi penanganan perkara tindak pidana pada lingkup Kejaksaan dikategorikan menjadi beberapa formulir dengan kode tertentu.

Adapun kode formulir perkara tersebut adalah sebagai berikut.

P-1	Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2	Surat Perintah Penyelidikan
P-3	Rencana Penyelidikan
P-4	Permintaan Keterangan
P-5	Laporan Hasil Penyelidikan
P-6	Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7	Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8	Surat Perintah Penyidikan
P-8A	Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9	Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10	Bantuan Keterangan Ahli
P-11	Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12	Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13	Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15	Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-16A	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
P-17	Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18	Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19	Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20	Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21	Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A	Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
P-22	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23	Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-24	Berita Acara Pendapat
P-25	Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
P-26	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
P-27	Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
P-28	Riwayat Perkara
P-29	Surat Dakwaan
P-30	Catatan Penuntut Umum
P-31	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
P-33	Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
P-34	Tanda Terima Barang Bukti
P-35	Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
P-36	Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
P-37	Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
P-38	Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa
P-39	Laporan Hasil Persidangan
P-40	Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
P-41	Rencana Tuntutan Pidana
P-42	Surat Tuntutan
P-43	Laporan Tuntuan Pidana
P-44	Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
P-45	Laporan Putusan Pengadilan
P-46	Memori Banding
P-47	Memori Kasasi
P-48	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
P-49	Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
P-50	Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
P-51	Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
P-52	Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
P-53	Kartu Perkara Tindak Pidana